

PETUNJUK TEKNIS

PEMBERDAYAAN PETANI

MELALUI

LEMBAGA KEUANGAN MIKRO KELOMPOK TANI

(LKM-POKTAN)



BALAI PENGAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN JAKARTA

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN

2006



DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	3
A. Latar Belakang	3
B. Tujuan	4
C. Sasaran	5
D. Landasan Hukum	5
E. Pengertian	6
BAB II GAMBARAN UMUM LKM-POKTAN	9
A. Konsep Dasar	9
B. Nilai Strategis Lembaga Keuangan Mikro (LKM)	10
BAB III PENGEMBANGAN LKM-POKTAN	19
A. Pengembangan Kelompok Tani	19
B. Pengembangan Rembug Himpunan	23
C. Pengelola	31
D. Kegiatan Usaha LKM-POKTAN	34
BAB IV PENUTUP	47

BAB I

PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Walaupun DKI Jakarta merupakan wilayah perkotaan, namun hasil pengkajian yang telah dilakukan oleh BPTP Jakarta pada tahun 2005 mendapatkan bahwa sektor pertanian di DKI Jakarta masih memegang peran penting dalam ekonomi regional. Berdasarkan analisis data *input/output* (2000), kontribusi sektor pertanian di DKI Jakarta sebesar 122,73 triliun rupiah (33.87% dari total produk domestik bruto/PDB DKI Jakarta). Hal ini mengindikasikan bahwa pelaku agribisnis di DKI Jakarta, dalam hal ini petani/kelompok tani (POKTAN) dan kelompok wanita tani (KWT) yang banyak berusaha dalam pengolahan produk pertanian perlu difasilitasi agar lebih mandiri dalam meningkatkan usaha dan pendapatannya.

Orientasi pemberdayaan masyarakat tani, terutama petani marjinal, diarahkan agar mereka mampu meningkatkan kesejahteraannya serta mampu menjadi pelaku utama yang menentukan melalui upaya revitalisasi. Upaya ini dilakukan melalui penyuluhan, penguatan kelembagaan, pengembangan sumberdaya manusia, dan fasilitasi pengadaan peralatan pertanian maupun sarana produksi yang bermutu dan dirancang sebagai program kemitraan. Sedangkan program fasilitasi petani yang miskin sumberdaya memiliki dimensi sosial ekonomi dan diharapkan mampu menjangkau masyarakat tani marjinal, mulai yang bersifat hulu maupun hilir.

Program Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) bertujuan untuk memperkuat organisasi pengelola keuangan

simpan pinjam, pengguliran dana bantuan, termasuk Bantuan Pinjaman Langsung Masyarakat (BPLM), juga akan meningkatkan kepedulian warga mampu yang peduli menangani kemiskinan. Selain itu, program pengembangan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) akan meningkatkan akses kelompok tani (POKTAN) terhadap mekanisme perbankan, yang juga dapat difungsikan sebagai pusat operasional fasilitasi berbagai kebutuhan petani, serta merupakan embrio koperasi. Bentuk lembaga keuangan mikro yang dikembangkan dapat bekerjasama dengan organisasi non pemerintah dan kalangan perbankan yang difungsikan untuk pengembangan kelembagaan yang dikelola oleh komunitas. Selain itu, LKM dapat berfungsi sebagai wadah yang memfasilitasi penguatan organisasi, penguatan SDM pengelola, penguatan modal, dan peningkatan peran LKM dalam pengembangan agribisnis. Untuk meningkatkan profesionalisme pelayanan, LKM dapat memperoleh bantuan teknis dan peningkatan kapasitas manajemen pelayanan dari lembaga keuangan setempat.

Untuk mencapai kesamaan persepsi dan keterpaduan dalam pelaksanaan program, strategi dan kegiatan-kegiatan pemberdayaan dalam pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Kelompok Tani (LKM-POKTAN) diperlukan Pedoman Teknis.

B. Tujuan

1 Tujuan Umum

- a. Memberikan petunjuk teknis bagi institusi terkait dan masyarakat dalam upaya meningkatkan akses kelompok tani (POKTAN) terhadap permodalan.
- b. Memberikan petunjuk teknis dalam pengembangan Lembaga Keuangan Mikro kelompok tani (LKM-Poktan).

Tujuan Khusus

1. Memecahkan bersama kendala permodalan yang dihadapi masyarakat, selaku pelaku agribisnis/pengusaha mikro/kecil yang merupakan bagian dari pelaku ekonomi negeri ini;
2. Membantu memecahkan kebutuhan dana mendesak yang seringkali dihadapi petani/pelaku agribisnis/masyarakat, sehingga dapat menghindarkan mereka dari rentenir yang menjerat dengan bunga tinggi;
3. Mengembangkan lembaga keuangan masyarakat di tingkat akar rumput yang dibawah kendali dan dikelola oleh masyarakat sendiri secara sehat dan berkelanjutan.

C. Sasaran

Petunjuk Teknis ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh:

1. Pengurus Kelompok Tani (POKTAN)
2. Pengelola Lembaga Keuangan Mikro
3. Lembaga Sosial Kemasyarakatan (Organisasi Sosial/LSM) dan masyarakat umumnya.
4. Pemerintah dan institusi terkait lainnya
5. Dunia usaha

D. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal 33 dan 34;
2. Keputusan Bersama Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah dan Menteri Sosial Nomor 05/SKB/M/V/1999
45/HUK/1999
tentang Pembinaan dan Pengembangan Kelompok Tani melalui Pembentukan Koperasi;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 124 Tahun 2001 jo. Nomor 8 Tahun 2002 tentang Komite Penanggulangan Kemiskinan.

E. Pengertian

1. **Usaha Ekonomi Produktif** adalah serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan dalam mengakses sumberdaya ekonomi, meningkatkan kemampuan usaha ekonomi, meningkatkan produktivitas kerja, meningkatkan penghasilan dan menciptakan kemitraan usaha yang saling menguntungkan.
2. **Kelompok Tani (POKTAN)** adalah himpunan dari keluarga tani yang dibentuk, tumbuh dan berkembang atas dasar prakarsanya sendiri. Mereka saling berinteraksi antara satu dengan lainnya, dan tinggal dalam satuan wilayah tertentu. Tujuan kelompok adalah untuk meningkatkan produktivitas anggotanya, meningkatkan relasi sosial yang harmonis, memenuhi kebutuhan anggota, memecahkan masalah sosial ekonomi dan budaya yang dialaminya, dan menjadi wadah pengembangan usaha bersama.
3. **Pengguliran Dana** adalah serangkaian kegiatan untuk menambah modal usaha, memperluas usaha dan mendistribusikan modal usaha kepada pihak lain yang membutuhkan.
4. **LKM-POKTAN** adalah lembaga keuangan mikro non bank yang didirikan dan dikelola oleh kelompok tani setempat yang bergerak dalam jasa keuangan mikro (*micro finance*) dengan sistem bagi hasil.

BAB II
GAMBARAN UMUM
LKM-POKTAN

BAB II

GAMBARAN UMUM LKM-POKTAN

A. Konsep Dasar

Lembaga Keuangan Mikro (LKM) adalah lembaga keuangan dan pembiayaan yang didirikan dan dimiliki bersama oleh warga masyarakat untuk memecahkan masalah/kendala permodalan dan kebutuhan dana yang dihadapi para anggotanya.

LKM-POKTAN adalah LKM yang merupakan pengembangan kelembagaan dari Kelompok Tani (POKTAN) sehingga sebagian besar pendirinya adalah POKTAN-POKTAN di suatu wilayah (kelurahan/desa) ditambah warga masyarakat lainnya yang mampu dan peduli terhadap upaya peningkatan pendapatan petani.

Salah satu model LKM-POKTAN yang dapat difasilitasi oleh Dinas/Suku Dinas lingkup pertanian adalah *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) yang dapat diartikan sebagai Rumah Usaha Mandiri Terpadu. Lembaga ini merupakan LKM yang melakukan fungsi usaha ekonomi produktif dan usaha kesejahteraan sosial. Kegiatan BMT selain melakukan pengembangan usaha-usaha produktif dengan mendorong kegiatan menabung, juga menyediakan pembiayaan usaha ekonomi anggotanya. BMT juga dapat menerima titipan dana luran Kesetiakawanan Sosial, zakat, infaq dan shadaqah, serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan ketentuannya.

Dengan demikian, LKM-POKTAN merupakan usaha bisnis dan sosial yang bersifat mandiri, ditumbuhkembangkan dengan swadaya dan dikelola secara profesional, serta berorientasi untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat

lingkungannya. Selain itu, pembentukan LKM bertujuan untuk memacu pertumbuhan dan perkembangan usaha ekonomi anggota dan masyarakat sekitar.

B. Nilai Strategis Lembaga Keuangan Mikro (LKM)

1. Pengembangan agribisnis harus dilakukan dengan cara berkelanjutan;
2. Proporsi terbesar orang miskin (92,7%) adalah petani dan pengusaha mikro (*economically active poor*);
3. Salah satu kendala terbesar pelaku usaha mikro, termasuk petani, adalah akses terhadap pelayanan lembaga keuangan;
4. Tanpa didukung program khusus, bank tidak mungkin mampu langsung mencapai petani skala kecil/gurem dan usaha mikro lainnya, kecuali melalui LKM;
5. Di Indonesia, lembaga keuangan mikro sudah mempunyai sejarah panjang;
6. Masyarakat sebenarnya memiliki potensi untuk mengembangkan lembaga keuangan mikro (potensi simpanan dan pinjaman);
7. LKM dapat didayagunakan sebagai lembaga penyelenggara sistem jaminan kesejahteraan sosial, baik dalam bentuk bantuan sosial maupun asuransi kesejahteraan sosial bagi keluarga tani.

Prinsip Umum dan Permasalahan LKM

Prinsip Umum LKM

1. Modal LKM haruslah bersumber dari anggotanya sendiri, yang dihimpun dari *simpanan pokok dan simpanan wajib* (dapat •

ditambahkan “*simpanan pokok khusus*” sebagai penguat modal, semacam saham di perusahaan/Bank). Selain itu, LKM dapat memberi layanan berbagai jenis simpanan (simpanan sukarela);

2. Layanan kredit/pinjaman/pembiayaan hanya diberikan kepada anggota LKM saja, tidak boleh kepada bukan anggota;
3. Jaminan barang boleh diterapkan, namun pertimbangan yang terbaik tetap atas watak/karakter peminjam sendiri.

Dimensi Keuangan Mikro

Dimensi Nasional

- Masyarakat Indonesia sejak lama mengembangkan keuangan mikro, seperti: arisan, lumbung pith nagari, lumbung desa, jimpitan, dan sebagainya.
- Pemerintah melalui berbagai program dan proyek telah mengadopsi konsep keuangan mikro, seperti: Inpres Desa Tertinggal (IDT), Program Pengembangan Kecamatan, Pembinaan Peningkatan Pendapatan Petani-nelayan Kecil (P4K), Takesra-Kukesra, Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP), Usaha Ekonomi Desa – Simpan Pinjam (UED-SP), Balai Usaha Mandiri Terpadu Transmigrasi (BMT-Trans), Lembaga Ekonomi Pengembangan Pesisir - Mikro, Mitra, Mina (LEPP-M3), Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP), Modal Awal Padanan (MAP), Lembaga Pembinaan Terpadu Industri dan Perdagangan (LPT Indag), Program Penanggulangan Kesejahteraan Ekonomi Rakyat (P2KER), dan sebagainya.
- Berbagai lembaga keuangan berbentuk bank terlibat dalam pengembangan keuangan mikro: Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit, Bank Perkreditan Rakyat (BPR), dan Swamitra Bukopin.

Berbagai lembaga keuangan non bank secara riil juga memberikan pelayanan keuangan mikro, seperti: Baitul Maal wat Tamwil (BMT), Lembaga Pengembangan Desa (LPD), Badan Keuangan Desa (BKD), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Credit Union (CU), Koperasi Simpan Pinjam (KSP), Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM), Sahabat Usaha Alisa (SUA).

- Pendekatan keuangan mikro lintas pelaku: Program Hubungan Bank dengan Kelompok Swadaya Masyarakat/KSM (PHBK).
- Forum *stakeholders* keuangan mikro, seperti: Gerakan Bersama Pengembangan Keuangan Mikro (GEMA PKM), Forum Komunikasi LKM Syariah, Perhimpunan Lembaga Keuangan Mikro Indonesia (PLKMI), dan sebagainya.

Dimensi Internasional

- Social Development Summit (Copenhagen, 1996);
- Microcredit Summit (Washington-1997, New York-2003);
- International Leader Forum on Development Finance (Washington-1997, Caracas-1998, Hyderabad-1999, Johannesburg-2000, Nairobi-2001, Beijing-2002);
- Asia Pacific Banking with the Poor Network (Brisbane-1997, Singapore-1998, Bangkok-1999);
- Inasia (Dacca-2000, Katmandu-2001, Bangkok-2002);
- Asia Pacific Development Center/APDC (Kuala Lumpur-1996, Washington-1997, Bangkok-2002, Dacca-2004);
- World Bank: Distance Learning on Microfinance, yang melibatkan Indonesia, Jepang, China, Vietnam, Singapura, dan Amerika Serikat (2001).

Ciri Khas LKM - POKTAN

LKM-POKTAN sebagai **lembaga milik dan di bawah kendali masyarakat setempat**, maka keuntungannya juga akan menjadi milik dan hak masyarakat setempat itu. Dengan demikian, maju mundurnya LKM-POKTAN ini akan sangat ditentukan oleh masyarakat setempat itu sendiri.

Selain itu, LKM-POKTAN memiliki ciri-ciri khas sebagai berikut:

1. Staf dan karyawan LKM-POKTAN bertindak aktif, pro-aktif; dinamis yang tidak menunggu tetapi menjemput calon anggota penyimpan/peminjam, baik anggota yang dihimbau untuk menempatkan dana simpanan maupun untuk pembiayaan usaha. Istilah populernya adalah: *menjemput bola*, tidak menunggu.
2. Kantor dibuka dalam waktu tertentu dan ditunggu oleh jumlah staf yang terbatas. Sebagian besar staf harus bergerak di lapangan untuk mendapatkan simpanan, mendapatkan anggota yang melaksanakan pembiayaan usaha dan memonitor serta mensupervisi usaha anggota, baik calon penyimpan maupun anggota peminjam (pembiayaan usaha). Namun, pembicaraan mengenai bisnis dan transaksi LKM dapat dilakukan di luar kantor.
3. LKM-POKTAN sebaiknya mengadakan pertemuan rutin dan kajian bisnis secara berkala. Waktu dan tempat pertemuan (biasanya di madrasah, surau, Balai RW, atau bergilir di rumah antar anggota) ditentukan sesuai dengan kegiatan nasabah atau anggota LKM-POKTAN. Dalam pertemuan biasanya diisi dengan "*balam*" (bagi-bagi pengalaman), yaitu perbincangan bisnis dari para anggota pengelola usaha kecil, selain proses administrasi simpanan, pembiayaan dan angsuran.
4. Manajemen LKM-POKTAN adalah profesional:
 - a. Administrasi keuangan, pembukuan dan prosedur ditata dan dilaksanakan dengan sistem akuntansi sesuai dengan Standar

Akuntansi Indonesia yang pada awalnya dapat dilakukan secara manual. Namun, bila LKM-POKTAN telah mampu (memiliki aset sekitar Rp. 100 juta) disarankan untuk menggunakan sistem komputerisasi *Software Aplikasi LKM On-Line*. Sistem komputerisasi ini akan lebih memudahkan dalam membuat laporan harian dan bulanan serta laporan tahunan, baik Neraca maupun Rugi/Laba, catatan per anggota, mencetak simpanan anggota, memantau sisa angsuran pembiayaan anggota, menghitung bagi hasil dengan anggota penyimpan dan anggota pembiayaan, arsip surat-menyurat. Selain itu, dapat digunakan untuk menghitung tingkat kesehatan LKM, dan berbagai proses administrasi lainnya, termasuk *on-line* antar cabang dengan teknologi internet.

- b. Aktif, *menjemput bola*, beranjangsana, berprakarsa, proaktif, menemukan masalah, menganalisis masalah dengan tajam, dan menyelesaikan masalah dengan bijak, yang “memenangkan semua pihak”.
- c. Berpikir, bersikap dan berperilaku *ahsanu amala: excellent service*.

Legalitas dan/atau Badan Hukum LKM-POKTAN

LKM-POKTAN dapat didirikan dan dikembangkan dengan suatu proses legalitas hukum yang bertahap. *Pertama*, dapat dimulai sebagai Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)/LKM, dan jika telah mencapai nilai aset tertentu segera menyiapkan diri ke dalam Badan Hukum Koperasi;

1. KSM/LKM : Kelompok Swadaya Masyarakat/Lembaga Keuangan Mikro dengan mendapat sertifikat operasi/kemitraan dari Lembaga Pengembangan LKM seperti Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK), dsb.

2. Jika mencapai kondisi dimana para anggota dan pengurus telah siap, maka LKM-POKTAN dapat dikembangkan menjadi Badan Hukum Koperasi. LKM-POKTAN yang telah memiliki kekayaan Rp. 100 (seratus) juta atau lebih disarankan dan ditekankan untuk mempersiapkan proses administrasi untuk menjadi koperasi yang sehat dilihat dari segi pengelolaan koperasi yang baik. Pengajuan Badan Hukum Koperasi disampaikan kepada Dinas Koperasi Kabupaten/Kotamadya setempat dengan alternatif sebagai berikut:
:
 - a. **Koperasi Simpan Pinjam (KSP)**, misalnya :
KSP LKM-POKTAN. "Maju Bersama"
Badan Hukum No., tanggal
 - b. **Koperasi Serba Usaha (KSU)**, misalnya :
KSU LKM-POKTAN. "Maju Bersama"
Badan Hukum No., tanggal
 - c. **Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS)**, misalnya:
LKM-POKTAN. "Maju Bersama"
KJKS BH (Badan Hukum) No..... Tgl.
3. LKM-POKTAN yang telah berkembang sehingga memenuhi syarat sebagai BPR Syariah dapat dimintakan izin kepada Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) menjadi Bank Perkreditan Rakyat BPR (Syariah) dengan badan hukum Koperasi atau Perseroan Terbatas.

BAB III
PENUMBUHAN DAN
PENGEMBANGAN
LKM- POKTAN

BAB III

PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN LKM- POKTAN

Penumbuhan dan pengembangan LKM-POKTAN diawali dengan penguata POKTAN, pembentukan rebug himpunan (Rumpun), dan penumbuhan LKM-POKTAN. Pendiri LKM-POKTAN adalah gabungan kelompok tani (GAPOKTAN) yang didukung oleh tokoh masyarakat, orang mampu setempat, wanita dll.

A. Pengembangan Kelompok Tani

Kelompok Tani (POKTAN) adalah himpunan dari pelaku usaha di bidang pertanian yang dibentuk, tumbuh dan berkembang atas dasar prakarsanya sendiri. Anggota POKTAN saling berinteraksi dan mereka berdomisili dalam suatu wilayah tertentu dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas usaha anggotanya, meningkatkan relasi sosial yang harmonis, memenuhi kebutuhan anggota, menjadi wadah pengembangan usaha bersama, dan memecahkan masalah sosial yang dialami kelompok.

Penumbuhan dan pengembangan LKM-POKTAN dilaksanakan secara partisipatif dengan lima tahap, yaitu:

1. Lokakarya (*Workshop*)

Lokakarya calon anggota LKM-POKTAN bertujuan untuk menjelaskan program dan menjajagi pengkajian kebutuhan (*need assesment*) kelompok dan warga berkaitan dengan program yang akan dilakukan di wilayahnya. Lokakarya diselenggarakan oleh aparat kelurahan yang dibantu oleh pendamping. Tempat

lokakarya di Balai Pertemuan Kelurahan atau ruang pertemuan yang dapat menampung orang banyak.

2. Identifikasi

Berdasarkan hasil lokakarya di atas, petugas pendamping bersama aparat kelurahan melakukan identifikasi warga calon anggota LKM-POKTAN. Indikator yang menjadi prioritas untuk dapat menjadi anggota LKM-POKTAN adalah anggota kelompok tani/KWT dan warga lainnya, mempunyai usaha, diterima warga yang lain, bersedia mengikuti kegiatan RUMPUN (pertemuan mingguan/pertemuan rutin).

3. Verifikasi

Pendamping mendatangi rumah calon anggota LKM-POKTAN dengan cara *door to door* untuk memastikan apakah calon anggota LKM-POKTAN tersebut memenuhi persyaratan atau tidak. Kegiatan ini merupakan langkah awal dari pendamping untuk membaaur di tengah-tengah kehidupan masyarakat kota, tanpa membedakan suku, agama, dan ras.

4. Pra Latihan Wajib Kelompok (Pra LWK)

Merupakan kegiatan persiapan untuk pelaksanaan Pelatihan Wajib Kelompok (PWK).

Tujuan:

- Menjelaskan program secara mendalam
- Memantapkan tekad dan niat calon peserta program untuk mengikuti program secara menyeluruh
- Mematangkan proses mengikuti PWK
- Mengevaluasi kesiapan mengikuti PWK untuk menentukan apakah Pra PWK perlu diulang, atau dilanjutkan pada langkah berikutnya
- Menentukan waktu dan tempat PWK

Waktu:

Setelah klarifikasi kelompok calon peserta

Pelaksana:

Pendamping Masyarakat

Metode:

Metode yang digunakan adalah *Focus Group Discussion* (FGD)

Pelaksanaan:

- Peserta mengisi daftar hadir Pra PWK
- Pendamping membuka acara dan kemudian menjelaskan secara mendalam tentang program (LKM-POKTAN) dan memantapkan tekad dan minat calon peserta program untuk mengikuti pelaksanaan program secara menyeluruh
- Peserta memilih calon anggota kelompok
- Peserta bersama dengan pendamping mengevaluasi kesiapan pelaksanaan PWK dan menentukan waktu dan tempat pelaksanaan PWK
- Pendamping menutup acara dengan berdoa bersama

Hasil:

Jadwal pelaksanaan PWK

5. Latihan Wajib Kelompok

Merupakan kegiatan untuk membentuk dan mempersiapkan kelompok dalam mengikuti pelaksanaan program.

Tujuan:

- Memantapkan tekad dan minat untuk mengikuti program
- Membentuk kelembagaan kelompok
- Memperkenalkan mekanisme penyaluran dana bergulir
- Menyusun dan menetapkan usulan usaha kelompok

Waktu:

Setelah pelaksanaan Pra PWK, selama 5 hari berturut-turut, 1 jam per hari, waktu berdasarkan kesepakatan sebelumnya dari seluruh anggota kelompok

Pelaksana:

Pendamping Masyarakat

Pelaksanaan:**a) Materi Hari Pertama**

- 1) Perkenalan peserta PWK (Pelatihan Wajib Kelompok)
- 2) Pengenalan lembaga
- 3) Pengenalan calon anggota POKTAN
- 4) Penjelasan PWK (Pelatihan Wajib Kelompok)
- 5) Pengenalan ikrar

b) Materi Hari Kedua

Menjelaskan prinsip anggota POKTAN

- 1) Pembacaan ikrar
- 2) Tekad mengubah cara hidup
- 3) Memperbaiki niat usaha
- 4) Disiplin
- 5) Persahabatan
- 6) Kerja keras dan kerja cerdas

c) Materi Hari Ketiga

- 1) Pembacaan ikrar
- 2) Pembahasan makna ikrar
- 3) Prosedur pembiayaan
- 4) Hak dan kewajiban anggota
- 5) Cara pembayaran angsuran

6) Pengenalan akad

d) Materi Hari Keempat

- 1) Pembacaan ikrar
- 2) Pemberian nama dan nomor kelompok
- 3) Pembahasan tanggung jawab Ketua, Sekretaris dan anggota kelompok
- 4) Pembahasan tanggung jawab Ketua, Wakil Ketua dan anggota Rembug Himpunan (RUMPUN)
- 5) Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Kelompok dan RUMPUN
- 6) Cerita profil usaha

e) Materi Hari Kelima

- 1) Pembacaan ikrar
- 2) *Review* PWK (Pelatihan Wajib Kelompok)
- 3) Penetapan usulan usaha
- 4) Penetapan jadwal realisasi
- 5) Penetapan waktu RUMPUN
- 6) Orientasi LKM-POKTAN

Hasil:

- < Daftar anggota POKTAN dan nama pengurusnya
 - < Jadwal pelaksanaan RUMPUN
-

B. Pengembangan Rembug Himpunan (RUMPUN)

RUMPUN dilaksanakan seminggu sekali yang diikuti 2-3 POKTAN, pada jam dan hari tertentu, selama 90 menit di rumah anggota secara bergiliran atau atas kesepakatan. Selama kegiatan RUMPUN tidak boleh ada suguhan makanan, minuman, dan juga tidak merokok. Sanksi diberikan bagi yang bersangkutan dan bagi kelompok atas pelanggaran disiplin waktu dan kesepakatan bersama.

Prosesi Pelaksanaan RUMPUN seminggu sekali

- 1) Bersuci (bersuci menurut ajaran agama masing-masing, bagi muslim ber-wudhu) sebelum memulai
- 2) Pembukaan
- 3) Pembacaan ikrar anggota
- 4) Pembacaan ikrar pendamping
- 5) Laporan kehadiran anggota oleh ketua kelompok
- 6) Merealisasikan simpanan dan pembiayaan
 - Penyerahan pembiayaan
 - Mengumpulkan angsuran
 - Menghimpun simpanan
- 7) Berbagi pengalaman (BALAM)
- 8) Do'a dan penutup

Ikrar Anggota dan Pendamping

1) Ikrar Anggota POKTAN

Bismillahirrahmanirrahim (sesuaikan dengan agama ybs) Atas nama-Mu Yaa Allah aku melaksanakan tugas mulia ini, terimalah ia sebagai ibadahku kepada-Mu. Adalah menjadi tanggung jawab saya kepada Allah SWT, untuk:

- a) Berikhtiar menambah rezeki untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga
- b) Mendorong anak-anak agar terus bersekolah
- c) Membantu anggota kelompok bila mereka dalam kesusahan
- d) Membayar kembali pembiayaan setiap minggu. Allah menjadi saksi atas segala yang saya ucapkan dan saya lakukan.

2) Ikrar Pendamping POKTAN

Bismillahirrahmanirrahim (sesuaikan dengan agama ybs).
Atas namaMu Yaa Allah aku melaksanakan tugas mulia ini, terimalah ia sebagai ibadahku kepadaMu.. Saya pendamping POKTAN..... diamanahkan membantu masyarakat, yang sanggup berusaha dan mempunyai program yang nyata, untuk berikhtiar menambah rezeki, tanpa mengenal suku dan derajat. Dalam melaksanakan tugas ini, saya tidak dibenarkan menerima pemberian walaupun segelas air. Allah menjadi saksi atas segala yang saya ucapkan dan saya lakukan.

Ikrar Saat Akad

1) Akad Pendamping:

Bismillahirrahmanirrahim (sesuaikan dengan agama ybs.)
Atas namaMu Yaa Allah aku melaksanakan tugas mulia ini, terimalah ia sebagai ibadahku kepadaMu.....

Saya....., pendamping POKTAN dengan ini menyerahkan pembiayaan sebesar Rp..... kepada kelompok RUMPUN POKTAN..... untuk digunakan dalam mengembangkan usaha :.....Allah menjadi saksi atas segala yang saya ucapkan dan saya lakukan.

2) Akad Anggota POKTAN Menerima Pembiayaan:

Bismillahirrahmanirrahim (sesuaikan dengan agama ybs.)
Atas namaMu Yaa Allah aku melaksanakan tugas mulia ini, terimalah ia sebagai ibadahku kepadaMu.....

Saya..... anggota POKTAN..... RUMPUN LKM-POKTAN menerima pembiayaan sebesar Rp..... untuk digunakan dalam mengembangkan usaha..... Saya berjanji membayar kembali angsuran pembiayaan ini setiap minggu. Allah menjadi saksi atas segala yang saya ucapkan dan saya lakukan.

© Mengerjakan jurnal dan buku besar;

3) Akad Ketua Kelompok Menyerahkan Pembiayaan:

*Bismillahirrahmanirrahim (sesuaikan dengan agama ybs.)
Atas namaMu Yaa Allah aku melaksanakan tugas mulia ini,
terimalah ia sebagai ibadahku kepadaMu.....*

Saya....., Ketua Kelompok RUMPUN
POKTAN dengan ini menyerahkan pembiayaan sebesar
Rp..... Allah menjadi saksi atas segala yang saya
ucapkan dan saya lakukan.

4) Akad Pendamping Menerima Angsuran:

*Bismillahirrahmanirrahim (sesuaikan dengan agama ybs.)
Atas namaMu Yaa Allah aku melaksanakan tugas mulia ini,
terimalah ia sebagai ibadahku kepadaMu...*

Saya..... pendamping POKTAN dengan ini menerima
angsuran pembiayaan dari Ketua Kelompok sebesar Rp.
..... Allah menjadi saksi atas segala yang saya ucapkan
dan saya lakukan.

5) Akad Ketua Kelompok Menyerahkan Bagi Hasil Pembiayaan:

*Bismillahirrahmanirrahim (sesuaikan dengan agama ybs.)
Atas namaMu Yaa Allah aku melaksanakan tugas mulia ini,
terimalah ia sebagai ibadahku kepadaMu.....*

Saya..... Ketua Kelompok RUMPUN
POKTAN dengan ini menyerahkan bagi hasil pembiayaan
kelompok sebesar Rp..... Allah menjadi saksi atas segala
yang saya ucapkan dan saya lakukan.

6) Akad Pendamping Menerima Bagi Hasil Pembiayaan:


*Bismillahirrahmanirrahim (sesuaikan dengan agama ybs.)
Atas namaMu Yaa Allah aku melaksanakan tugas mulia ini,
terimalah ia sebagai ibadahku kepadaMu.....*

Saya....., pendamping POKTAN dengan ini
menerima bagi hasil pembiayaan dari Ketua Kelompok sebesar
Rp. Allah menjadi saksi atas segala yang saya
ucapkan dan saya lakukan.

C. Pengembangan LKM - POKTAN

Lembaga Keuangan Mikro POKTAN (LKM-POKTAN) adalah salah satu model *Micro Finance Institution* yang didirikan, dimiliki dan dikelola oleh anggota POKTAN dengan mekanisme operasionalnya menggunakan sistem bagi hasil. LKM-POKTAN merupakan lembaga simpan pinjam untuk mendukung kegiatan ekonomi kelompok usaha mikro/kecil agribisnis dalam upaya mengangkat harkat dan martabat anggota dan menuju ke arah yang berkemakmuran dan berkeadilan.

LKM-POKTAN merupakan Lembaga Keuangan Mikro Kelompok Tani dibawah binaan Suku Dinas lingkup Pertanian DKI terkait sebagai wadah kelompok tani dalam memperoleh akses permodalan usaha secara mudah dan tepat waktu. Tahapan pendirian LKM POKTAN adalah sebagai berikut:




Gambar 1. Alur pendirian LKM-POKTAN

Dari gambar 1 dapat dijelaskan berbagai hal sebagai berikut:

- a. Perlu ada pemrakarsa/motivator pendirian LKM-POKTAN, dalam hal ini pendamping atau penyuluh.
- b. Pendamping melakukan sosialisasi kepada kelompok tani saat pertemuan Rumpun dan menghimpun dukungan dari tokoh masyarakat setempat untuk menggagas pendirian LKM-POKTAN.
- c. Sejumlah pemrakarsa membentuk Panitia Penyiapan Pendirian LKM-POKTAN di lokasi bersangkutan yang terdiri dari: POKTAN, Karang Taruna, Majelis Taklim, kelompok arisan, dan kelompok kearifan lokal lainnya di kelurahan dan kecamatan setempat.
- d. Panitia melakukan musyawarah pendirian dan menyusun tahapan menghimpun modal awal (simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan pokok khusus) sebagai komitmen pendiri LKM-POKTAN.
- e. Setelah ada kesepakatan dari calon pendiri, maka panitia melakukan musyawarah untuk melakukan pemilihan pengurus LKM-POKTAN dengan memilih Ketua, Sekretaris dan Bendahara.
- f. Pengurus (jika telah ada) mencari dan memilih calon pengelola LKM-POKTAN dan menyiapkan kantor operasional.
- g. Pengelola LKM-POKTAN hasil seleksi diberikan pelatihan manajemen pengelolaan LKM-POKTAN dan dimagangkan di LKM sejenis.
- h. Mempersiapkan legalitas hukum untuk usaha sebagai:
 - 1) Untuk tahap awal LKM POKTAN dipayungi SK binaan dari Suku Dinas lingkup pertanian terkait.
 - 2) Setelah asetnya berkembang, LKM-POKTAN diusulkan untuk berbadan hukum Koperasi Simpan Pinjam atau Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) ke Suku Dinas Koperasi DKI.
- i. LKM-POKTAN siap beroperasi dan siap menerima dana stimulan dari Suku Dinas lingkup pertanian terkait.

Struktur organisasi LKM-POKTAN diupayakan ramping dan memiliki kemampuan berkarya, dan beribadah secara purna waktu. Susunan Organisasi tersebut adalah sebagai berikut:



Gambar 2. Contoh Struktur Organisasi LKM-POKTAN

Fungsi dan Tugas Setiap Jabatan

a. *Rapat Anggota*

Rapat anggota berfungsi untuk:

1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan-kebijakan yang sifatnya umum dalam rangka pengembangan LKM-POKTAN sesuai dengan AD dan ART;

2. Mengangkat dan memberhentikan pengurus LKM-POKTAN;
3. Menerima laporan perkembangan LKM-POKTAN dari pengurus;
4. Untuk ketentuan yang belum ditetapkan dalam Rapat Anggota, akan diatur ketentuan tambahan.

b. Pengurus

Secara umum fungsi dan tugas pengurus adalah:

- 1) Menyusun kebijakan umum LKM-POKTAN yang telah dirumuskan dalam Rapat Anggota;
- 2) Melakukan pengawasan operasional LKM-POKTAN dalam bentuk:
 - a) Persetujuan pembiayaan untuk suatu jumlah tertentu
 - b) Pengawasan tugas Manajer (pengelola)
 - c) Memberi rekomendasi produk-produk jasa keuangan yang akan ditawarkan kepada anggota sesuai dengan kondisi dan karakteristik masyarakat di wilayah bersangkutan.
- 3) Melaporkan perkembangan LKM-POKTAN kepada para anggota dalam Rapat Anggota.

Kepengurusan LKM-POKTAN terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota. Fungsi dan tugas masing-masing jabatan adalah sebagai berikut:

- **Ketua**

- a) Memimpin Rapat Anggota dan Rapat Pengurus;
- b) Memimpin anggota pengurus;
- c) Melakukan pembinaan kepada pengelola;

- d) Ikut menandatangani surat-surat berharga serta surat-surat lain yang bertalian dengan penyelenggaraan keuangan LKM-POKTAN;
- e) Menjalankan tugas-tugas yang diamanahkan oleh anggota LKM-POKTAN sebagaimana tertuang dalam AD/ART LKM-POKTAN, khususnya mengenai pencapaian tujuan.

- **Sekretaris**

- a) Membuat serta memelihara Berita Acara yang asli dan lengkap dari rapat-rapat Anggota dan rapat-rapat Pengurus;
- b) Bertanggung jawab atas pemberitahuan kepada Anggota sebelum rapat diadakan sesuai dengan ketentuan AD/ART;
- c) Memberikan catatan-catatan keuangan LKM-POKTAN hasil laporan dari pengelola;
- d) Memverifikasi dan memberikan saran pada Ketua tentang berbagai situasi dan perkembangan LKM-POKTAN.

- **Bendahara**

- a) Bersama manajer umum memegang rekening bersama (*counter sign*) di Bank terdekat;
- b) Bertanggung jawab mengarahkan, memonitor dan mengevaluasi pengelolaan dana oleh pengelola.

- c. **Pengelola**

Pengelola adalah pelaksana operasional harian LKM-POKTAN. Pengelola terdiri dari manajer pembiayaan, administrasi pembukuan, dan pemasaran, serta kasir (*teller*).

- 1) **Manajer**, bertugas:

- Memimpin operasional LKM-POKTAN sesuai dengan tujuan dan kebijakan umum yang digariskan oleh pengurus.

- Membuat rencana kerja secara periodik, yang meliputi:
 - Rencana pemasaran
 - Rencana pembiayaan
 - Rencana biaya operasi
 - Rencana keuangan
- Membuat kebijakan khusus sesuai dengan kebijakan umum yang digariskan oleh pengurus;
- Memimpin dan mengarahkan kegiatan yang dilakukan oleh stafnya;
- Membuat laporan secara periodik kepada pengurus, berupa:
 - Laporan pembiayaan baru
 - Laporan perkembangan pembiayaan
 - Laporan keuangan
- Membina usaha anggota LKM-POKTAN, baik perorangan maupun kelompok.

2) Bagian Pembiayaan, bertugas:

- Melakukan pelayanan dan pembinaan kepada peminjam;
- Menyusun rencana pembiayaan;
- Menerima berkas pengajuan pembiayaan;
- Melakukan analisis pembiayaan;
- Mengajukan berkas pembiayaan hasil analisis kepada komisi Pembiayaan;
- Melakukan administrasi pembiayaan;
- Melakukan pembinaan anggota pembiayaan agar tidak macet;
- Membuat laporan perkembangan pembiayaan.

3) Bagian Administrasi dan Pembukuan, bertugas:

- Menangani administrasi keuangan;

- Menyusun neraca percobaan;
- Melakukan perhitungan bagi hasil/bunga simpanan;
- Menyusun laporan keuangan secara periodik.

4) **Bagian Kasir/Teller**, bertugas:

- Bertindak sebagai penerima uang dan juru bayar (kasir);
- Menerima/menghitung uang dan membuat bukti penerimaan;
- Melakukan pembayaran sesuai dengan perintah manajer;
- Melayani dan membayar pengambilan simpanan;
- Membuat buku kas harian;
- Setiap awal dan akhir jam kerja menghitung uang yang ada.

5) **Bagian Pemasaran**, bertugas:

- Melakukan kegiatan penggalangan simpanan anggota/masyarakat;
- Menyusun rencana penggalangan simpanan;
- Merencanakan pengembangan produk-produk jasa simpanan;
- Melakukan analisis data simpanan;
- Melakukan pembinaan anggota penyimpan;
- Membuat laporan perkembangan simpanan.

6) **Bagian Pembinaan Anggota**, bertugas:

- Memberikan pembinaan kepada anggota mengenai:
 - Pengadministrasian usaha anggota
 - Pengembangan skala usaha anggota
- Sebagai motivator usaha anggota
- Membina sumberdaya manusia Anggota.

3. Kualifikasi Pengurus dan Pengelola

Kualifikasi Pengurus:

- a. Memiliki sifat jujur, aktif, terampil dan berdedikasi terhadap LKM-POKTAN;
- b. Mempunyai wawasan yang cukup untuk dapat mengembangkan LKM-POKTAN;
- c. Merupakan Anggota Pendiri LKM-POKTAN;
- d. Memahami sistem dan prosedur operasional LKM-POKTAN;
- e. Berdomisili di sekitar LKM-POKTAN;
- f. Menyediakan waktu yang cukup untuk mengawasi dan mengembangkan LKM-POKTAN.

Kualifikasi Pengelola:

- a. Memiliki integritas dan kepribadian yang tinggi;
- b. Memiliki sifat jujur, aktif, terampil dan berdedikasi terhadap LKM-POKTAN;
- c. Memiliki keberanian, sikap pantang menyerah dan keyakinan bahwa LKM-POKTAN mampu dijadikan alat untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur;
- d. Minimum berpendidikan D3 atau sebaiknya S1;
- e. Telah mengikuti pelatihan pengelolaan LKM;
- f. Bersedia bekerja secara penuh waktu (*full time*);
- g. Berasal dari daerah sekitar LKM-POKTAN itu atau dari daerah lain, namun bersedia untuk tinggal di sekitar LKM-POKTAN.

D. Kegiatan Usaha LKM-POKTAN

Setelah mendapatkan modal awal berupa Simpanan Pokok Khusus (saham para pendiri), Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib (sebagai modal dasar LKM-POKTAN). Selanjutnya, LKM-POKTAN harus memobilisasi dan mengembangkan

dengan aneka simpanan sukarela (semacam simpanan umum) dari anggota berbentuk :

- ❖ Dengan akad **Bagi Hasil** (*MUDHARABAH*), misalnya sebagai berikut:
 - Simpanan Warga/SIAGA
 - Simpanan Pedesaan/SIMPEDES
 - Simpanan Pertanian/SIMPERTA
 - Simpanan Pendidikan Anak/SIDIA
 - Simpanan Pembangunan/Perbaikan Rumah/ SIMPERUM
 - Simpanan Idul Fitri/SIDOEL
 - Simpanan AQIQAHA
 - Simpanan Kunjungan Wisata, dsb.
 - Simpanan Berjangka/ SIJAKA (semacam deposito: 1, 3, 6, 12 bulan).
- ❖ Dengan akad **Titipan**/tidak berbagi hasil (*WADI'AH*), diantaranya:
 - Simpanan Titipan Amanah/SITIA titipan dana zakat, infaq dan shadaqah untuk disampaikan kepada yang berhak/mustahik.
 - Simpanan Titipan Dhamanah/SIDAMA, semacam giro di Bank.

Kegiatan Pembiayaan/Kredit Usaha Kecil Tingkat Bawah (mikro) dan Kecil antara lain berbentuk skim:

- ❖ Pembiayaan Produktif Bagi Hasil, yaitu pembiayaan yang diberikan untuk kegiatan produktif anggota.
 - Pembiayaan Total Bagi Hasil/PTBH (*Mudharabah*). LKM membiayai sepenuhnya usaha anggota nasabah dengan kompensasi bagi hasil dari keuntungan yang akan didapat dengan porsi yang disepakati di muka.

- Pembiayaan Bersama Bagi Hasil/PB2H (*Musyarakah*). LKM menambah modal dari usaha yang telah dilakukan anggota nasabah dengan kompensasi bagi hasil yang disepakati di muka.
- ❖ Pembiayaan Pengadaan Barang Produktif atau Konsumtif: pembiayaan yang diberikan untuk kebutuhan pengadaan barang anggota.
 - Pembelian Barang Bayar Jatuh Tempo/PB2JT (*Murabahah*). LKM mencarikan dan menjual barang yang dibutuhkan kepada anggota nasabah dengan pembayaran jatuh tempo yang disepakati.
 - Pembelian Barang Bayar Angsuran/PB2A (*Bai'u Bitsaman Ajil*). LKM mencarikan dan menjual barang yang dibutuhkan kepada anggota nasabah dengan pembayaran angsuran yang disepakati.
- ❖ **Pembiayaan Sosial/Pinjaman Kebajikan/PK (*Al-Qardhul Hasan*)**, yaitu pinjaman yang diberikan untuk usaha masyarakat marjinal tanpa harus memberikan kompensasi bagi hasil/bunga, melainkan boleh dengan infaq sesukanya. Sumber dananya diperoleh dari dana-dana sosial.

Catatan: Jenis-jenis kegiatan ini akan lebih rinci dibicarakan dalam pelatihan pengelola.

❖ **Jaminan pada Pembiayaan Usaha**

- Untuk usaha mikro dengan pinjaman atau pembiayaan usaha dalam jumlah kecil, misalnya sebesar Rp. 100.000,- s/d Rp. 500.000,- dapat menggunakan analisis kelayakan usaha oleh pengelola LKM-POKTAN dan jaminan tokoh/

pemuka setempat, atau *tanggung renteng* dari anggota kelompok.

- Untuk besaran pembiayaan yang lebih besar dari itu dibenarkan mempersyaratkan jaminan. Namun, analisis kelayakan usaha harus menjadi pola kerja LKM-POKTAN yang melembaga.

2. Alasan Bagi LKM-POKTAN yang Beroperasi Dengan Sistem Bagi Hasil

Dasar-dasar pengelolaan LKM-POKTAN dengan sistem bagi hasil:

a. *Tidak menggunakan bunga*

Dalam pandangan beberapa agama, bunga dianggap sebagai riba yang haram atau terlarang hukumnya. Bagi **Islam** mendasarkan pada al-Qur'an, antara lain: QS. al-Baqarah; 278-279, QS. al-Baqarah; 275-276, QS. Ali 'Imran; 130, QS. ar-Ruum; 30, QS. an-Nisa; 29. Bagi **Yahudi** mendasarkan pada *Old Testament*/Perjanjian Lama, antara lain Kitab Exodus/Keluaran pasal 22 ayat 25; Kitab Deuteronomy/Ulangan pasal 23 ayat 19; dan Kitab Leviticus/Imamat pasal 25 ayat 36-37. Bagi **Kristen** bisa dilihat dalam Kitab Perjanjian Baru Lukas 6: 34-35. Demikian juga mungkin di agama lain.

- ### b. Prinsip *bagi hasil* pada dasarnya adalah penentuan proporsi berbagi untung pada saat akad dilakukan. Hal ini akan terasa lebih adil daripada bunga yang pasti ketetapanannya tanpa pandang bulu apakah anggota memang untung atau ternyata rugi. Prinsip ini juga akan menjadikan LKM-POKTAN senantiasa berorientasi pada keuntungan dan keberhasilan usaha anggota agar LKM-POKTAN juga mendapatkan bagi hasil, bukan asal lempar kredit dan target bunganya saja.

- c. Selain prinsip bagi hasil, LKM-POKTAN bisa menerapkan prinsip *jual beli barang* dengan pembayaran *tangguh*, yaitu pada saat benda yang diperjualbelikan itu telah dimanfaatkan dan telah menghasilkan nilai uang untuk membayar sesuai jadwal atas kesepakatan dan atas analisis usaha yang dilakukan.

Tata cara pengajuan dana bergulir (pembiayaan) adalah sebagai berikut:

Anggota LKM-POKTAN membuat usulan pembiayaan

- Anggota LKM-POKTAN mengisi Formulir Rencana Usaha Anggota (RUA)
- Formulir RUA diusulkan kepada Ketua Kelompok untuk mendapatkan persetujuan setelah dianalisis bersama anggota POKTAN dan Pendamping;
- Ketua Kelompok membuat Rencana Usaha Bersama (RUB) dan Rencana Angsuran Pembiayaan, Pernyataan Tanggung Renteng;
- Formulir yang telah diisi diusulkan kepada pendamping.

Pengajuan Usulan

- Mengidentifikasi para tokoh masyarakat di tingkat kelurahan untuk dilibatkan dalam pendirian LKM-POKTAN
- **Pencairan Dana Bergulir RUB** diajukan kepada Suku Dinas lingkup pertanian terkait oleh pendamping dengan dilampiri Daftar Anggota POKTAN.

4. Verifikasi Usulan

- a. Verifikasi usaha POKTAN dilaksanakan dalam rangka: [1] *memperkecil resiko* terjadinya *kemacetan* angsuran, [2] *memastikan ketepatan sasaran* penerima program POKTAN,

terutama petani kecil/pengusaha mikro, [3] *menjaga kelangsungan hidup* usaha LKM-POKTAN, [4] *antisipasi untuk memperkecil resiko pembiayaan*.

- b. Seluruh berkas permohonan pembiayaan POKTAN dianalisis kelayakan usahanya pertama kali oleh kelompok itu sendiri dalam pertemuan Rembug Himpunan (RUMPUN) bersama pendamping sebelum kemudian diverifikasi lebih lanjut oleh LKM-POKTAN. Hasil analisis kelayakan usaha dan pembiayaan selanjutnya dijadikan sebagai dasar pemberian pembiayaan.
- c. Analisis Kelayakan Usaha dan Pembiayaan untuk tahap awal selama program difasilitasi oleh Pendamping, dan untuk selanjutnya harus dilakukan oleh Pengurus LKM-POKTAN secara mandiri.
- d. Bahan yang digunakan oleh LKM-POKTAN dalam melaksanakan Analisis Kelayakan Usaha dan Peminjam adalah Form Profil Usaha, RUA, dan RUB yang diajukan oleh masing-masing POKTAN.
- e. Pengujian Kelayakan Usaha dilakukan dengan mengisi formulir Kelayakan Usaha. Semakin banyak jawaban “ya” pada setiap item yang tercantum, maka POKTAN yang bersangkutan semakin memenuhi kelayakan untuk mendapatkan pembiayaan.
- f. Penilaian Kelayakan Usaha dilakukan dengan membahas aspek-aspek informasi yang terdapat dalam RUA dan RUB, terutama berkaitan dengan: [1] *peluang pasar*, [2] *tingkat keuntungan*, [3] *kebutuhan modal riil* yang perlu dicukupi dari pembiayaan LKM-POKTAN, [4] *kemampuan membayar kembali* pembiayaannya, [5] *lain-lain seperti tidak berdampak* pada kelestarian lingkungan atau *tidak melanggar daftar larangan* program POKTAN.
- g. Tolok ukur penilaian meliputi *kesesuaian informasi* yang ada pada RUA dan RUB dengan kondisi objektif anggota POKTAN serta

didasarkan pada “*kemasuk-akalan*” usulan yang diajukan. Daftar pertanyaan yang diajukan dalam analisis kelayakan usaha sebagaimana terdapat pada Aspek Kelayakan Usaha dan Pembiayaan dalam keterangan di bawah ini:

■ ANALISIS ASPEK YURIDIS

Sasaran dari analisis aspek ini adalah:

1. Apakah calon debitur mempunyai kecakapan/kapasitas untuk mengadakan perjanjian; anggota LKM-POKTAN minimal memahami tentang “akad pembiayaan” yang sedang dibuat;
2. Apakah status badan usaha yang digunakan untuk menampung usahanya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (liar atau bukan): anggota LKM-POKTAN minimal melaksanakan ketentuan-ketentuan atau peraturan dimana ia berusaha, misalnya membayar iuran keamanan, retribusi sampah, dll.

■ ANALISIS ASPEK PEMASARAN

Kemampuan untuk memproduksi suatu barang atau jasa tidak akan ada artinya jika tidak ada kemampuan memasarkan, apalagi dalam situasi perekonomian yang kompetitif, dimana orientasi terhadap pelanggan lebih menonjol dibandingkan orientasi terhadap produksi.

■ FAKTOR-FAKTOR YANG DINILAI ADALAH:

1. Siklus Hidup Produk (*Product Life Cycle*)

Pada era teknologi yang begitu cepat berkembang suatu produk atau jasa akan cepat ketinggalan zaman, baik karena modelnya, teknologynya maupun keadaan ekonomi

masanya akan kembali laku karena adanya sentuhan promosi dan konsep iklan lainnya. Dalam menganalisis pembiayaan, maka yang harus diperhatikan adalah:

- a. Apakah produk tersebut masih dalam masa pengenalan, pertumbuhan, pematangan atau penuaan;
- b. Apakah pembiayaan yang diajukan telah akan berakhir pada masa produk tersebut paling lambat pada akhir masa ketiga (pematangan).

Dalam LKM-POKTAN, analisis siklus hidup produk tidaklah begitu rumit karena hanya membiayai usaha kecil, namun tetap harus diperhatikan untuk melatih analisis petugas pembiayaan.

2. Produk Substitusi

Titik sentral analisis harus ditekankan pada asumsi yang diajukan oleh pemohon pembiayaan terhadap jumlah penawaran barang didalam memperhitungkan titik keseimbangan antara penawaran dan permintaan barang tersebut. Seorang analis harus mampu mengidentifikasi sejauh mana produk yang diajukan pembiayaannya dapat mengatasi produk pengganti.

3. Perusahaan Pesaing

Dalam menganalisis faktor pesaing ini, harus mampu memprediksi market share dari produk/jasa yang akan dipasarkan oleh calon debitur.

4. Tingkat Kemampuan Daya Beli Masyarakat

Walaupun suatu produk bersifat unik dan tidak ada barang penggantinya, namun hal tersebut tidak menjamin produk tersebut akan laku di pasaran. Sebab hal itu dipengaruhi pula oleh kemampuan atau daya beli masyarakat yang menjadi target pasarnya.

lainnya. Namun, suatu ketika produk lama yang telah lewat

5. Program Promosi

Tujuan analisis ini adalah untuk mengetahui sejauh mana rencana calon debitur untuk mempromosikan produknya, dan apakah program tersebut cukup realistis untuk meningkatkan omset penjualannya.

6. Daerah Pemasaran

Untuk menaksir kuantitas produk yang akan dijual, dihubungkan dengan target pemasaran dalam suatu wilayah.

7. Faktor Musim

Analisis harus dapat mengungkapkan hubungan antara produk dengan musim serta hubungannya dengan pola konsumsi produk tersebut. Dengan demikian akan lebih tepat dalam memprediksi volume penawaran.

8. Manajemen Pemasaran

Faktor ini sangat penting dianalisis karena merupakan motor dari keseluruhan program penjualan. Aspek-aspek yang harus diperhatikan dalam analisis ini adalah organisasi, strategi sarana pemasaran, jalur distribusi, anggaran biaya yang disediakan, pengalaman para tenaga pemasaran dan tingkat harga.

9. Kontrak Penjualan

Jika ini ada, maka hal tersebut menunjukkan target pasar yang sudah jadi.

■ ANALISIS ASPEK TEKNIS

1. Lokasi Usaha

Lokasi usaha yang dianggap ideal, jika memenuhi kriteria berikut:

- b. dekat dengan sumber bahan baku;
- c. dekat dengan tenaga kerja;
- d. dekat dengan pemasok peralatan;
- e. dekat dengan sumber permodalan;
- f. transportasi mudah;
- g. ada fasilitas penunjang yang memadai.

2. Proses Produksi

Faktor yang dinilai adalah:

- Urutan proses produksi agribisnis, apakah telah menunjukkan tingkat efisiensi yang maksimal;
- Adakah standar-standar pengukuran;
- Desain dan perencanaan produksi.

■ ANALISIS ASPEK KEUANGAN

Beberapa aspek yang harus dinilai adalah:

1. Kemampuan memperoleh keuntungan;
2. Sisa-sisa pembiayaan dengan pihak lain;
3. Beban-beban rutin di luar kegiatan usaha;

Pendekatan yang dapat dipakai dalam menilai aspek keuangan adalah sebagai berikut:

1. Kemampuan Menabung

Pendekatan ini berasumsi bahwa dana pembiayaan dapat bermanfaat jika debitur mampu melakukan pengembaliannya. Untuk menilai kemampuan pengembalian ini, diasumsikan bahwa antara usaha dan keluarga adalah unit kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Jadi, sesungguhnya pendekatan ini sama dengan pendekatan kemampuan membayar (*repayment*).

Aplikasi pendekatan ini adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan analisis rugi laba masa lalu (lakukan dengan wawancara);
- b. Hitung semua penerimaan di luar usaha;
- c. Hitung semua biaya di luar kegiatan usaha (seperti keluarga lebaran, rekreasi, dll).

2. Pendekatan Kebutuhan Modal

Pendekatan ini lebih progresif dibandingkan kemampuan menabung. Asumsi yang dipakai pendekatan ini adalah:

- a. Bahwa kegiatan usaha kecil sekalipun mampu dikembangkan jika kita mampu menghitung secara tepat berapa keuntungannya;
- b. Bahwa kemandekan usaha kecil lebih banyak disebabkan oleh kekurangan modal;
- c. Pengembangan di masa datang memiliki korelasi dengan masa lampau;
- d. Hitung dengan tepat berapa tingkat perputaran modal kerja dalam sebulan. Secara sederhana dapat dihitung sbb:

30 hari

————— = tingkat perputaran modal kerja sebulan
lama pembayaran pembeli

- e. Hitung berapa potensi yang masih dapat dijangkau, tentukan taksiran nilai rupiahnya.
- f. Kebutuhan modal kerja = perputaran (1)x potensi (2).

BAB IV

PENUTUP

BAB IV

PENUTUP

Petunjuk teknis (Juknis) pengembangan LKM-POKTAN ini diharapkan menjadi pedoman dan acuan penyelenggaraan lembaga keuangan mikro oleh institusi terkait dan masyarakat, termasuk dunia usaha. Panduan ini pada dasarnya masih membuka peluang bagi penyelenggara di lapangan untuk melakukan inovasi/modifikasi pelaksanaannya sesuai dengan kondisi dan situasi setempat, sepanjang tidak menyimpang dari kebijakan yang digariskan.

Berhasilnya pelaksanaan pemberdayaan petani di lapangan akan sangat tergantung pada semangat dan kualitas kerja para penyelenggaranya, serta derajat jaringan kerja yang berhasil dibangun. Oleh karena itu, prinsip penatakelolaan (*governance*) yang baik, yaitu: akuntabilitas, transparansi, ketepatan sasaran, ketepatan waktu, efektivitas dan efisiensi perlu dijunjung tinggi sebagai rambu-rambu bagi setiap penanggung jawab dan pelaksana program.